

Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

Lalu Samsu Rizan¹, Nurjannah S², Yulias Erwin³

University of Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email : lalusamsurizan@gmail.com, nurjannahs@ummat.ac.id, yuliaserwin@gmail.com

ABSTRAK

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Dalam hukum acara perdata didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPperdata. Sementara Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan Bagaimana jaminan kepastian hukum Alat Bukti Elektanik dalam Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) kedudukan alat bukti elektronik dalam Hukum yang ada di Indonesia sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.

Kata Kunci: Alat Bukti, Elektronik, Perdata.

ABSTRACT

Evidence is everything that can be used to prove. In civil procedural law based on Articles 164 HIR and 284 Rbg as well as Article 1886 of the Civil Code. Meanwhile, Electronic Evidence can be presented in court as valid evidence and has been regulated separately in the ITE Law. However, in the Code of Civil Procedure, it has not been regulated legally. The purpose of this study is to find out how the position of electronic evidence in civil cases and how to guarantee the legal certainty of Electronic Evidence in Civil Procedural Law. The type of research used is normative juridical. The conclusions of this study are: (1) the position of electronic evidence in Indonesian law is valid, as well as the strength of electronic evidence is equated with documents made on paper. and (2) Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) which only provides legal certainty limited to the recognition of the existence of Electronic Evidence as valid evidence. There must be an ideal arrangement regarding Electronic Evidence in the Code of Civil Procedure to ensure legal certainty of the procedure for submission and its applicability is: first, with the mechanism of renewal of HIR and RBg. Secondly, the party in charge establishes a Supreme Court Circular on how the parties know and view the Electronic Evidence and the procedure for submitting Electronic Evidence.

Keywords: Evidence, Electronic, Civil

Pendahuluan

Pengadilan di Indonesia penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang ada dan di beberapa negara lainnya, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu

perkara (Mudiardjo, 2018). Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang

bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen (yogyakarta: Liberty, 1996).

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadisentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam buku Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Kencana, 2009).

Dalam buku Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata menyatakan tujuan pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berpekar dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan dipengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan. Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara (Prenada Media, 2013). Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti sesuai yang dikemukakan Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa aja yang diajukan para pihak sebagai

alat bukti. Apabila para pihak yang berpekar mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkan dalam penyelesaian perkara (Jakarta: UI Press, 2014).

Dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechts Reglement Buitengewesten* (R.Bg) Pasal 284, pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu Alat bukti tertulis, Alat bukti saksi, Alat bukti berupa persangkaan-persangkaan, Alat bukti berupa pengakuan, dan alat bukti sumpah. Apabila dilihat pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang alat bukti, kemungkinan digital signature yang digunakan sebagai alat bukti, tidak mungkin atau ditolak baik oleh hakim maupun pihak lawan. Hal ini dikarenakan ternyata pembuktian yang dikehendaki berdasarkan ada ketentuan perundang-undangan, mensyaratkan bahwa alat bukti berupa tulisan, sedangkan digital signature bersifat tanpa kertas bahkan merupakan *scriplees transaction* (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013).

Hukum acara perdata Indonesia terdapat 2 (dua) buah peraturan perundangan, yaitu: (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R); (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg). Adapun alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: (1) Surat ; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; (5) Sumpah.

Pada perkembangannya dikenal pula alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Alat bukti Elektronik

diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan per luasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan pandangan perubahan terhadap hukum, para ahli hukum sepakat bahwa hukum harus dinamis, tidak boleh statis dan harus tetap mengayomi masyarakat. Ada dua pandangan yang sangat dominan terkait dengan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni pandangan tradisional dan modern. Menurut pandangan, hukum hanyalah sebagai pembenar atas perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sementara itu, pandangan modern menyatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum harus selalu bersamaan muncul dengan adanya perubahan dan peristiwa yang terjadi (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013).

Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata. Syarat sahnya dokumen

elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, Khususnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni “ informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercatum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Selain itu terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi an akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disk, flash disk/ dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan Kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tarik suatu pemahaman bahwa alat bukti elektronik secara Legalitas hanya diakui sebagai bukti pelengkap dalam perkara pidana (vide putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Namun, dalam perkara perdata pada prosesnya tidak diatur dalam putusan tersebut. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 juga hanya mengatur

bahwa dokumen elektronik sebagai bukti pelengkap dalam proses permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga alat bukti elektronik bukanlah alat bukti, namun sebatas bukti pelengkap.

Kedua aturan tersebut hanya ditujukan untuk perkara pidana karena ada keterlibatan Jaksa, Kepolisian dan Instansi terkait yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan terkait dengan proses peradilan dalam hukum Acara Pidana sedangkan Hukum Acara Perdata masih mengalami permasalahan bagaimana cara pihak lawan ingin mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik tersebut, karena dalam proses Pembuktian ketentuan Pasal 137 H.I.R mengatur bahwa “pihak-pihak dapat menuntut, melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu”. Uraian Pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk memperlihatkan atau menampilkan dokumen Elektronik belum diatur.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan, ketidak pastian pengaturan mengenai tata cara memperlihatkan, menampilkan atau cara penyerahan Alat bukti elektronik pada saat persidangan dalam Hukum Acara Perdata. Ketidak jelasan pengaturan mengenai hal tersebut adanya kekosongan hukum mengenai Alat bukti elektronik dalam Hukum acara perdata yang menyebabkan kepastian hukum tidak dapat terjamin, oleh karena itu penulis akan menjabarkan urgensi mengenai aturan Alat bukti Elektronik dalam persidangan Hukum Acara perdata

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia? 2.

Bagaimana urgensi mengenai aturan Alat bukti Elektronik dalam persidangan Hukum Acara perdata?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini, melakukan beberapa pendekatan antara lain: perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas, bahan hukum primer, sekunder dan tersier

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik

1.1 Kedudukan Alat Bukti Elektronik

Mengenai alat bukti yang diatur secara limitatif atau bersifat terbatas dalam proses pembuktian perdata mengakibatkan transkrip elektronik secara utuh dan penuh, belum dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli melalui internet menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Hal ini dapat dilihat bahwa informasi mengenai keadaan suatu barang tertentu sepenuhnya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Posisi konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet tidak memberikan peluang kepada konsumen untuk melihat, mengidentifikasi dan menyentuh barang secara langsung, karena sifat dari transaksi yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan

keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti dipengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak.

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain.

Kedudukan alat bukti elektronik seperti, transaksi elektronik masih terus dipertanyakan oleh sebagian pihak. Salah satu kasus terjadi pada seorang mahasiswa dari Yogyakarta mengalami penipuan secara online. Korban mengaku ditipu seseorang yang mengaku menjual laptop. Kejadian berawal ketika korban melakukan pencarian barang di dunia maya dan menemukan kontak terduga pelaku, dilanjutkan dengan saling tukar kontak dan tawar menawar.

Menurut Hj. Efa Laela Fakhriah jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yakni a). Foto dan hasil rekaman, b). Hasil print out dari mesin Faximili, c). Microfilm, d). Email/Surat Elektronik, e). Video teleconference, dan e) Tandatangani Elektronik Ketentuan mengenai alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti dalam hukum, diakui dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik (Efa Laela Fakhriah, 2009).

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari ketentuan Pasal 6 tersebut, selama bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Hal ini berarti bahwa prinsip penggandaan elektronik seolah-olah menampilkan hasil salinan yang tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Mengenai hal ini, berdasarkan penjelasan Pasal 6 di atas menyatakan bahwa sistem elektronik informasi yang asli tidak relevan lagi untuk dibedakan, menurut hemat penulis hal

yang demikian harus tetap ada perbedaan antara salinan/kutipan disatu sisi, dan dokumen asli pada sisi lainnya, meskipun prinsip penggandaan yang dilakukan melalui media elektronik seolah-olah menampilkan hasil yang asli

1.2 Kekuatan Alat Bukti Elektronik

Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 5 ayat (2). Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa ; “Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut; “Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”.

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan elektronik, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik

- tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatngannya.
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Keterikatan para pihak dalam suatu urusan penandatanganan, berlaku sepanjang kesepakatan tersebut tidak menyalahi ketentuan pokok hukum perikatan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, atau belum mencapai batas waktu yang telah diperjanjikan, hal ini berlaku dalam hubungan suatu kontak. Mengenai adanya sejumlah persyaratan yang menyatakan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik seperti di atas, sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik.

1.3 Upaya yang dapat dilakukan dalam menguatkan kekuatan alat bukti elektronik

Pelaksanaan sistem pembayaran internet sangat dimungkinkan munculnya sengketa para pihak yang terkait dalam sistem pembayaran. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa, lebih khusus lagi penyelesaian sengketa ini juga dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran melalui media internet.

Persoalan hukum muncul ketika sengketa dalam sistem pembayaran internet berbenturan dengan isu yurisdiksi hukum. Namun,

dalam jangka waktu pendek, penggunaan model penyelesaian hukum nonpenal tradisional masih sangat memungkinkan. Lembaga hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa dalam transaksi pembayaran internet melalui lembaga *Alternative Dispute Resolution (ADR)* (Abdul Kadir Muhammad, 2012)..

Dalam sudut pandang yang luas, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. meliputi segala cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan secara garis besar, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. dapat diklasifikasikan ke dalam negosiasi, *good offices*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan kombinasi dari kelima media tersebut *minitrial*, *summary jurytrial*, *rent-a-judge*, *med-arb*. Penyelesaian sengketa dalam transaksi pembayaran internet ini dapat saja dilakukan secara tradisional, misalnya melalui lembaga arbitrase. Untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase, para pihak harus melihat apakah ada klausul arbitrase. Dalam arti kata selain ada perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan arbitrase. Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional dapat dijumpai dua bentuk klausul arbitrase.

Iman Sjahputra mengungkapkan klausul arbitrase yang dimaksud adalah *Pactum de compromittendo* dan Akta kompromis. *Pactum de compromittendo* adalah para pihak yang mengikatkan kesepatan akan menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengikatkan dan menyetujui klausul arbitrase, sama sekali belum terjadi perselisihan. Pengaturan klausul arbitrase ini ada dalam Pasal 615 Rv serta diatur juga dalam pasal II

Konvensi New York 1958. (Iman Sjahputra, 2002).

Dalam Pasal 615 ayat (1) menguraikan: "adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan keputusan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit."

Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 615 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* ditentukan : "diperkenankan mengikatkan diri datu dengan lain, untuk menyelesaikan sengketa- sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada keputusan seorang atau beberapa orang wasit"

Dari ketentuan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* tersebut jelas bagi kita bahwa setiap orang atau pihak yang bersengketa berhak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada orang atau beberapa arbiter, yang akan memutuskan sengketa mereka tersebut menurut asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh para pihak untuk melakukan penunjukan itu setelah ataupun sengketa terbit (Abdul Kadir Muhammad, 2012).

Penunjukan penyelesaian sengketa lewat arbitrase sebelum sengketa terbit dilakukan dengan pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian pokok mereka. Sedangkan petunjuk arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa setelah sengketa terbit dilakukan dengan membuat persetujuan arbitrase sendiri.

Tata cara pembuatan klausul *Pactum de compromittendo* ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Mencantumkan klausul arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok;

2. *Pactum de compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok.

Muhammad Nur Al-Azhar menyebutkan bahwa sesudah dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengakuan hukum Indonesia terhadap putusan arbitrase asing semakin kuat. Hal itu dibuktikan dengan pengaturan hukum mengenai arbitrase internasional yang diatur dalam bagian kedua, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Secara otomatis pula Keppres No. 31 Tahun 1981 dan Permen No. 1 Tahun 1990 menjadi tidak berlaku. Pada perkembangannya, mekanisme penyelesaian sengketa dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang biasanya digunakan dalam sengketa bisnis yang berbasis kertas (tradisional) dapat diperluas dengan transaksi online. Kalau terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan dengan online. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Istilah dari model penyelesaian semacam ini sedring disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR) online*, (Muhammad Nur Al-Azhar, 2012).

Pendekatan baru ini dibangun dan disediakan agar lebih fleksibel, tepat waktu, dan mekanisme yang efisien sekaligus menekan biaya yang harus dikeluarkan. Model ini dikembangkan dengan maksud untuk membangun sistem yang dapat memuaskan nasabah, yang penyelesaiannya dapat diselesaikan setiap saat. Model *Alternative Dispute Resolution (ADR) online* yang dikembangkan sekarang ini banyak mengambil bentuk mediasi. Pertimbangan dengan model mediasi

adalah penyelesaian hukum dapat dilaksanakan dengan lebih tepat waktu serta dimungkinkan adanya efisiensi biaya. Namun demikian, bukan berarti bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)* lain tidak dapat digunakan, sesungguhnya bentuk lain pun sebenarnya sama saja.

Supomo, menyatakan Jika sengketa terjadi antara warga negara atau penduduk Indonesia dengan situs belanja online yang berada di Indonesia, tidak akan masalah dikarenakan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku dan mengikat mereka. Bahkan dalam ketentuan umum Lipposhop ditegaskan bahwa "layanan yang dibuat oleh Lipposhop dengan berpegang teguh pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Ini berarti perlindungan hukum perlindungan konsumen berlaku penuh dalam transaksi yang dilakukan konsumen dengan Lipposhop. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum menjangkau *ecommerce* secara keseluruhan, tetapi untuk perusahaan yang jelas alamat dan keberadaannya, jika perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, ia dapat dituntut secara hukum (Supomo, 1983).

Upaya yang dapat dilakukan agar menguatkan pembuktian alat bukti elektronik adalah :

1. Dapat Menampilkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Secara Utuh Dengan Syarat Sesuai Dengan Perundang-undangan Bukti elektronik yang dipakai oleh pihak-pihak yang bersengketa haruslah sesuai perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan Pasal 5 ayat (3) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Dapat Menjamin Keaslian Alat Bukti Elektronik Suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik harus berbentuk atau asli agar dianggap sah sepanjang informasi dan dokumen yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan.
3. Dilengkapi Dengan Petunjuk Yang Umum Informasi elektronik atau dokumen elektronik dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan atau petunjuk umum seperti bahasa atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan mudah.
4. Memiliki Mekanisme Berkelanjutan Dengan memiliki mekanisme berkelanjutan akan lebih mudah untuk proses pembuktianya. mekanisme berkelanjutan ini berguna untuk menjaga kebaruan dari sistem-sistem yang semakin berkembang, untuk kejelasan dari sistem pembuktian dan kkebertanggung jawaban petunjuk dalam pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik.

2. urgensi mengenai aturan Alat bukti Elektronik dalam persidangan Hukum Acara perdata.

2.1 Jaminan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata

Kehidupan manusia yang semakin hari semakin berkembang dalam berbagai sektor kehidupan, telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola pikir manusia saat ini. Perkembangan dan laju kehidupan yang semakin pesat sebagai akibat kemajuan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), telah membawa perubahan yang cukup signifikan, baik dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku antar sesama. Sistem pergaulan manusia di era globalisasi yang berlangsung seolah-olah tanpa sekat (*borderless*), membawa pengaruh dan keuntungan yang cukup besar.

Abdul Wahid dan Muhammad Labib menyatakan sedemikian pentingnya fungsi teknologi, hingga seperti masyarakat dewasa ini sangat bergantung dengan teknologi baik untuk hal positif maupun negatif. Pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Labib jika diintegrasikan dalam perspektif hukum akan memberi pengertian bahwa dengan adanya kemajuan teknologi maka, seperangkat aturan harus ada untuk mengatur dan mengantisipasi kemungkinan adanya perkara yang belum ada pengaturannya (Abdul & Muhammad, 2010).

Kegiatan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, dalam bentuk pesan, percakapan/pembicaraan, surat yang berbentuk dokumen, dapat digunakan sebagai pegangan bagi para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Transkrip elektronik tersebut dapat dicetak melalui print out, sehingga kegiatan transaksi yang berlangsung secara elektronik dapat divisualisasikan melalui media cetak. Kehadiran transkrip elektronik sebagai bukti adanya kegiatan transaksi yang dilakukan, memerlukan pengaturan yang secara sah dan legal, sehingga dapat diakui sebagai alat bukti oleh masing-masing para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari.

Terkait dengan alat bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, maka perlu untuk melihat dan menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut dalam Undang-Undang yang mengatur secara tegas mengenai pengalihan dokumen

kedalam media elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 pasal 13 menyebutkan sebagai berikut: “Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib untuk dilegalisasi”.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa legalisasi bersifat wajib/imperatif ketika sebuah dokumen perusahaan telah dialihkan dalam bentuk microfilm atau media lainnya. Selanjutnya, disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 memberikan ketentuan mengenai proses legalisasi terhadap dokumen yang dialihkan. Rumusan mengenai ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi.
 - b. Keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas kedalam microfilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
 - c. Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Persyaratan mengenai proses legalisasi memberikan pengertian bahwa sebuah dokumen yang telah dilegalisasi adalah autentik, dan sesuai dengan aslinya. Alasan mengenai keaslian sebuah dokumen semakin jelas ketika dokumen tersebut dibuatkan berita acara yang memuat sejumlah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan dokumen tersebut. Pengalihan sebuah dokumen dalam bentuk microfilm atau media lainnya

yang telah sesuai dengan proses menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 di atas, dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, karena keaslian/keautentikan sebuah dokumen sudah dapat dipastikan. Selain itu, perlu pula diketahui bahwa ketika sebuah dokumen telah dialihkan dan berbentuk dalam microfilm, wujud secara fisik sebagai alat bukti berbeda dengan alat bukti tulisan (surat) dalam KUH Perdata, karena berbentuk soft copy.

Sengketa hubungan keperdataan di pengadilan bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran yang bersifat formil mengandung pengertian kebenaran yang berdasar pada undang-undang (Prodjodikoro wirjono, 1984). Perlu diperhatikan mengenai kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-tronik yang selanjutnya disebut UU ITE memberikan perluasan perluasan arti alat bukti yang sah menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (Irma Nugraha, 2012).

Dengan di undangkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah UU ITE merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat timbul.

Pengertian Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar dan peta, rancangan, foto, electronic data

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, perforasi, yang telah diubah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) UU ITE ialah; setiap informasi yang elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik (Enam Sugiarto, 2016).

Pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu (Sutantio, 1995).

Hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut (Efa Laela Fakrhriah, 2017).

Hukum acara perdata, pembuktian lebih diutamakan dengan menggunakan alat bukti tulisan atau surat, hal ini bermakna bahwa suatu hubungan hukum keperdataan menurut pembentuk undang-undang dapat dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pihak dengan membuat suatu perjanjian dalam bentuk tulisan atau surat. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan dalam perkara perdata jika dicetak

maka memiliki nilai yang sama dengan alat bukti lainnya yang ditentukan dalam undang-undang (Heniyatun et al, 2018).

Misalnya e-mail, yaitu dalam membuat perjanjian melalui e-mail, hal ini mengingat perikatan yang diatur dalam KUHPerdata sifatnya terbuka, artinya sepanjang para pihak menyepakati suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan e-mail sebagai bukti transaksi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah "sah". Hal ini dengan menunjuk dasar hukum Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yaitu yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang menurut hukum adalah "sah".

Pengaturan yang Ideal Mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Menurut pembahasan pertama di atas yang telah dipaparkan oleh penelitian ini bahwa masih terjadi permasalahan kepastian hukum penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata karena pada pembuktian lebih diutamakan dengan menggunakan alat bukti tulisan atau surat, artinya suatu hubungan hukum keperdataan menurut pembentuk undang-undang dapat dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pihak dengan membuat suatu perjanjian dalam bentuk tulisan atau surat. Permasalahan sampai saat ini adalah pengaturan HIR yang menyatakan bahwa dalam hal pembuktian, alat bukti tersebut harus dapat dilihat oleh pihak yang menuntut smaupun sebaliknya. Sedangkan belum ada sama sekali pengaturan dalam HIR maupun RBg mengenai bagaimana cara para pihak dapat mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik yang nantinya yang

akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka Penulis menyarankan dua hal yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni pertama, memperbaharui pengaturan HIR dan RBg. Dalam hal ini pengaturan mengenai bagaimana cara para pihak dalam mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik, bagaimana cara penyerahan Alat Bukti Elektronik kepada hakim harus diatur. Misalnya para pihak dapat mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik tersebut dengan cara ditampilkan pada saat sidang pembuktian dengan menggunakan layar lcd sehingga alat bukti dapat terpapar jelas pada saat pembuktian dan cara penyerahan Alat Bukti Elektronik tersebut secara langsung pada saat persidangan pembuktian.

Pentingnya pembaharuan HIR dan RBg agar tidak ada kekosongan hukum mengenai Alat Bukti Elektronik. Kedua, pihak yang berwenang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan cara penyerahan Alat Bukti Elektronik. Karena pada dasarnya untuk dapat memperbaharui HIR dan RBg memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga tidak mungkin dalam waktu yang lama tersebut tidak ada pengaturan secara jelas mengenai bagaimana cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan bagaimana penyerahan Alat Bukti Elektronik kepada hakim. Kedua hal tersebut menjadi cara yang dapat digunakan oleh pihak berwenang dalam menangani permasalahan tersebut agar ada kepastian hukum secara jelas mengenai penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian di persidangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUIE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik.

Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa: “kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik”.

Selanjutnya dipertegas “dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUIE.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi

penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE (Putusan MK Nomor 20/PUUXIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam Pasal 6 UUIE yakni:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14

Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

Simpulan singkatnya, SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus. Terkait dengan cara penyerahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dalam hal ini terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UUIE maupun UU lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Praktiknya ada yang menyerahkan melalui compact disk atau flash disk maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya

hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur “dijamin keutuhannya” pada Pasal 6 UUIITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan.

Dokumen elektronik telah diserahkan dipersidangan menurut tata cara yang diterima semua pihak berperkara, apabila pihak lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut, maka dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa “Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu”. Menjaga asas keterbukaan pembuktian dipersidangan maka ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Untuk itu, diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat menampilkan/memperlihatkan dokumen elektronik dan inipun tidak diatur.

Kesimpulan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ganti rugi diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 namun dari pasal itu tidak dijelaskan tentang bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban, salah satu yang tidak diatur adalah bagaimana jika uang korban sudah dipakai dan dipergunakan oleh pelaku.

Dalam kasus investasi ilegal, investor akan berinvestasi dalam bentuk uang untuk mendapat keuntungan dari uang yang diinvestasikan sehingga menjadi polemik jika uang investor

dipergunakan oleh pelaku dalam tindak kejahatan sehingga korban tidak akan mendapatkan kerugiannya kembali seutuhnya, atau uang korban diubah oleh pelaku ke dalam bentuk barang kemudian disita dan harus dikembalikan ke korban sehingga harus dijual dulu tetapi tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual barang tersebut.

Situasi ini akan membuat pengembalian dana korban investasi ilegal lebih sulit, dikarenakan salah satu karakteristik investasi ilegal yaitu memiliki korban yang banyak seperti kasus DNA Pro yang memiliki 3.621 korban dengan kerugian mencapai Rp.551 Miliar sehingga jika harta sita lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian korban maka tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu duluan mengingat kerugian korban investasi ilegal adalah uang sehingga tidak bisa dibuktikan dengan hak milik.

Dalam investasi ilegal, hakim menggunakan pasal 39 KUHP dan 46 KUHP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun dua pasal tersebut juga dapat menjadi batu sandungan bagi korban investasi ilegal dalam mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012)
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Masyarakat (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- AchmadAli, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*

- (*Judicialprudence*): *Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2009)
- Henyatun dkk, 'Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan', *Journal Varia Justicia*, 14 (2018), 1
- Hj. Efa Laela Fakhriah, 'Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi'
- Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, cet. I (Jakarta: Pt. Prenhallindo, 2002)
- Irma Nugraha, 'Pembuktian Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembobolan ATM'
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/ 2016
- Mertokusumo, sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (yogyakarta: Liberty, 1996)
- Mudiardjo, 'Pengantar Informasi Elektronik Ke Pengadilan Sebagai Alat Bukti Yang Sah', 2018
- Muhammad Nur Al-Azhar, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer* (Jakarta: Penerbit Salemba Infotek, 2012)
- Prodjodikoro wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Bandung: semur, 1984)
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, ed. by Dinah Sumayyah, (2017).
- soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014)
- Sugiarto, Enam, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016/Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara.', *Journal Rechtidee*, II (2016)
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, ed. by Penerbit Fasco (Jakarta, 1983)
- Sutantio, Dkk, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1995)